

BAB IV

ANALISIS PANDANGAN MASYARAKAT KECAMATAN PATI TERHADAP TRADISI PENGHITUNGAN TAHUN DUDA DALAM MELAKSANAKAN PERNIKAHAN

A. Analisis Pandangan Masyarakat Kecamatan Pati terhadap Tradisi Penghitungan Tahun Duda dalam melaksanakan Pernikahan

Dalam melaksanakan pernikahan masyarakat di wilayah Kecamatan Pati Kabupaten Pati masih dipengaruhi adat-istiadat dan kebudayaan Jawa yang merupakan warisan dari leluhur dan nenek moyang mereka, sehingga mitos-mitos dari zaman dahulu masih mempengaruhi dan dipercaya kebenarannya. Salah satunya adalah proses pernikahan yang dilaksanakan dalam Tahun Duda, sebelum melaksanakan pernikahan biasanya masyarakat Jawa biasanya dari kedua belah pihak keluarga calon mempelai sudah merencanakan dengan sedemikian rupa sehingga sudah diatur sejak adanya ikatan melamar, mulai dari mencari hari baik menurut kedua belah pihak keluarga, termasuk penghitungan tahun, apakah tahun yang akan digunakan melaksanakan pernikahan anak mereka termasuk Tahun Duda atau tidak, semua sudah dirancang dengan matang dengan tujuan mendapat keberkahan dan kebaikan serta dihindarkan dari segala musibah dan malapetaka. Menurut persepsi masyarakat kecamatan Pati, penghitungan Tahun Duda dalam melaksanakan pernikahan merupakan persoalan personal masing-masing individu, sehingga tidak semua masyarakat kecamatan Pati memakai hitungan tersebut untuk

menentukan pelaksanaan pernikahan. Bahkan generasi sekarang yang sudah mulai mendalami pengetahuan ilmu agama dan menggunakan akal sehat dan logika yang rasional mereka tidak mempermasalahkan apakah tahun yang digunakan melaksanakan pernikahan adalah tahun duda atau tidak, mereka tidak meyakini bahwa Tahun duda akan membawa petaka mereka menganggap semua hari adalah baik.

Sebagaimana uraian yang telah penulis paparkan pada Bab II tentang penghitungan tahun duda untuk melaksanakan pernikahan, penulis menganalisis, ada beberapa kemungkinan yang terjadi dalam penggunaan penghitungan tahun duda untuk melaksanakan pernikahan, yaitu :

1. Masyarakat yang percaya dan masih menggunakan penghitungan tahun duda.

Menurut Bapak Sopan selaku tokoh masyarakat di Desa Plangitan kecamatan Pati yang mana beliau sering dimintai pertimbangan masyarakat disekitarnya untuk mencari hari dan bulan juga tahun untuk melaksanakan hajatan pernikahan, Beliau mengatakan bahwa : sebagian masyarakat di wilayah kecamatan Pati masih percaya dan menggunakan hitungan tahun duda yang berasal dari orang tuanya dan masih memegang erat hitungan pasaran, weton dan lain lain juga masih mengikuti adat istiadat Jawa dan orang tua yang ortodok (agamanya masi lemah dibanding keyakinan mitos) sehingga saat anaknya akan menikah masih menggunakan hitungan untuk menghindari tahun duda dengan tujuan agar pernikahanya langgeng dan rejaknya lancar sehingga sukses rumah tangga mereka.

Masyarakat yang mempercayai bahwa tahun dua jika digunakan untuk melaksanakan pernikahan akan mendatangkan malapetaka, rezekinya sulit, musibah akan datang dan lain-lain. Sehingga tidak jarang pernikahan akan ditunda tau bahkan dibatalkan jika tidak ada titik temu diantara dua belah pihak dari calon mempelai. Hal itu terjadi disebabkan karena minimnya pengetahuan ajaran agama Islam dan kuatnya pengaruh yang didapatkan dari leluhur dan nenek moyangnya yang mengajarkan hal tersebut.

Apabila melihat tujuan dari penggunaan penghitungan tahun dua untuk melaksanakan pernikahan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Kecamatan Pati didasarkan atas kekhawatiran dan ketakutan mereka terhadap tahun dua yang membawa dampak buruk dalam rumah tangga mereka . Sehingga mereka lebih memilih membatalkan pernikahan daripada melanjutkannya. Semua itu dilakukan demi menghindari hal hal buruk yang akan menimpa rumah tangganya.

Dari uraian di atas dapat dianalisis bahwa penggunaan penghitungan tahun dua dipengaruhi oleh faktor keluarga, sehingga orang tua yang masih menggunakan dan meyakini tahun dua akan mendatangkan petaka dan prahara dalam perjalanan rumah tangga yang akan dijalani. Selain faktor keluarga, faktor agama juga mempengaruhi persepsi sebagian masyarakat kecamatan Pati tentang penghitungan tahun dua untuk melaksanakan pernikahan. Bagi masyarakat yang pemahaman agamanya masih kurang dan imanya lemah, mereka akan menganggap bahwa melaksanakan pernikahan pada tahun dua

sebagai salah satu penyebab datangnya malapetaka dan prahara, sulit untuk mencari rejeki, rumah tangganya tidak langgeng dan akhirnya mereka memilih membatalkan pernikahannya dari pada melaksanakan pernikahan pada tahun duda.

Apabila hal tersebut ditinjau dari hukum Islam, meyakini terhadap tahun duda yang membawa sial dan keterpurukan serta rejeki sulit , maka hukum islam melarang hal tersebut karena tidak sesuai dan bertentangan dengan hukum syariat dan menyebabkan rusaknya akidah dan keyakinan pada kekuasaan Allah swt, karena tak ada sesuatu yang terjadi dan wujud di alam semesta ini kecuali atas kehendak dan ketetapan yang sudah ditentukan oleh Allah *swt* dzat yang Maha kuasa dan Maha sempurna.

2. Masyarakat yang menggunakan penghitungan untuk menghindari tahun duda dalam melaksanakan pernikahan tetapi tidak percaya kalau tahun duda tersebut dapat mempengaruhi jalannya rumah tangga.

Sebagian masyarakat kecamatan Pati ada yang menggunakan hitungan tahun duda untuk melaksanakan pernikahan sebagai bahan pertimbangan. Menurut Bapak Shodiq LC yang menjabat sebagai Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Al Istianah Boarding Scool, Beliau mengatakan bahwa penghitungan tahun duda boleh diketahui dan dipelajari asalkan tidak menjadi keyakinan bahwa tahun duda tersebut yang menyebabkan datangnya musibah , rejeki sulit, cek cok dalam rumah tangga, usaha yang selalu gagal dan tidak berhasil dan lain sebagainya yang terkait dengan keburukan dan tetap meyakini

bahwa segala kebaikan maupun keburukan dalam rumah tangga merupakan ujian dari Allah *swt*, dan yang harus menjadi intropeksi dan muhasabah diri kita masing masing sehingga kita tidak menyalahkan hari, bulan maupun tahun yang telah diciptakan oleh Allah *swt*.

Pendapat Bapak Shodiq LC tersebut didukung oleh pendapatnya Bapak Safiul Umam, S.Ag selaku penyuluh Agama Islam yang ditugaskan pada Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati, Beliau mengatakan bahwa tidak ada salahnya kita mempelajari dan mengetahui ilmu penghitungan hari, pasaran, tahun duda dan lain sebagainya yang terkait dengan ilmu Jawa atau kejawen. Mungkin menurut penghitungan tersebut menentukan ada hari yang harus dihindari dan ada pasaran tertentu yang tidak boleh untuk mendirikan bangunan atau menggarap sawah dan ada tahun duda yang dilarang untuk melaksanakan pernikahan dan seterusnya. Semua itu diperbolehkan dengan syarat kita harus meyakini bahwa yang mendatangkan keabikan dan keterburukan itu bukan masalah hal hal tersebut akan tetapi merupakan bagian dari ketentuan dan ketetapan Allah *swt*, sehingga kita sebagai manusia hany bisa sebatas berusaha dan Allah lah yang menentukanya.

Dari uraian di atas dapat dianalisis bahwa tujuan penggunaan penghitungan tahun duda untuk melaksanakan pernikahan oleh sebagian masyarakat kecamatan Pati digunakan sebagai bahan pertimbangan dan kehati-hatian sehingga tidak akan mempengaruhi dan tidak menjadikan manfaat atau madlarat dalam rumah tangga seseorang dan tidak mejadi keyakinan bahwa

tahun duda yang menjadi penyebab datangnya malapetaka, keburukan dan kesialan . Penggunaan penghitungan tahun duda seperti di atas boleh-boleh saja selama hanya sebatas sebagai bahan pertimbangan tidak sampai meyakini yang berakibat menggantungkan terjadinya sesuatu akibat dari tahun duda tersebut dan tetap meyakini semua terjadi karena ketetapan dan atas kehendak dari Allah *swt.*

3. Masyarakat yang tidak memakai hitungan weton, pasaran dan Tahun Duda dalam pernikahan

Masyarakat yang tidak memakai hitungan weton, pasaran dan penghitungan Tahun Duda berasal dari masyarakat yang mempunyai pola pikir yang moderat serta pemahaman agamanya sudah baik begitu juga imanya sudah kuat. Mereka beranggapan bahwa penghitungan tersebut merupakan adat Jawa dan ilmu titen orang zaman dahulu bisa saja terjadi bisa juga tidak dan penghitungan weton, pasaran dan Tahun Duda bukan merupakan ajaran Islam karena tidak ada perintah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sehingga hitungan weton, pasaran dan Tahun Duda tidak dipakai dalam pernikahan, yang terpenting dalam pernikahan adalah rukun dan syarat nikah terpenuhi bukan kecocokan soal weton, pasaran maupun Tahun Duda.

Menurut Bapak H Selamat, S. Ag selaku Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pati dan menjabat sebagai Penghulu, Beliau berpendapat bahwa penghitungan weton, pasaran dan tahun duda merupakan adat dan tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam sehingga

tidak boleh dijadikan keyakinan dan boleh diketahui dan dipakai sebatas sebagai bahan pertimbangan dan kehati hatian sehingga tidak merusak iman dan keyakinan kita pada kehendak dan ketetapan yang sudah ditentukan oleh Allah swt

Dari uraian di atas dapat dianalisis bahwa faktor pengetahuan dan pendalaman ilmu agama sangat berpengaruh terhadap persepsi masyarakat tentang hitungan jawa yang sudah turun temurun dari leluhur mereka.. Masyarakat yang pemahaman agamanya mendalam dan imanya kuat ,maka mereka tidak akan menggunakan hitungan tersebut saat melaksanakan hajatan akat nikah karena menurut mereka hal tersebut merupakan adat kebiasaan masyarakat Jawa zaman dahulu dan tidak bersumber dari ajaran Islam.

Di dalam Islam, adat yang ada di dalam masyarakat bisa dijadikan sumber hukum apabila adat tersebut sesuai ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan nash dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dalam kaidah usul fiqih adat bisa dijadikan sebagai sumber hukum.

العادة محكمة

“Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) ”(H. A. Djazuli,2016:78)

Adat yang dapat dijadikan sumber hukum adalah adat yang baik (yang tidak bertentangan dengan hukum (Al-Qur'an dan As-Sunnah) dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Sedangkan adat yang bertentangan dengan hukum syariat(adat fasid) tidak bisa dijadikan sumber hukum .

Dari uraian di atas sudah jelas bahwa weton, pasaran dan tahun dudu termasuk adat kebiasaan yang fasid, karena bias merusak atau melemahkan keyakinan dan keimanan seseorang dan tidak mendidik pada generasi selanjutnya sehingga akan menjerumuskan pada masyarakat yang mempercayai penghitungan tersebut. Dan sebagai umat Islam hendaknya kita menjalankan syari'at Islam secara kaaffah (menyeluruh) sesuai Firman Allah *swt* :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya itu musuh yang nyata bagimu” (QS. Al-Baqarah : 208).

Ayat di atas menegaskan bahwa Allah *swt* memerintahkan kepada hamba-Nya untuk masuk Islam secara keseluruhan dengan menjalankan dan mengamalkan ajaran-Nya secara menyeluruh. Dan kita dilarang mengikuti langkah syaitan karena sikap mengikuti langkah syaitan bukan merupakan cerminan Islam yang kaaffah.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Penghitungan Tahun Duda dalam melaksanakan Pernikahan

Islam adalah agama yang sempurna ajarannya sehingga semua tata cara sudah diatur didalamnya yang terkait dengan perilaku manusia dengan manusia yang lain ataupun manusia dengan makhluk lainnya, bahkan mulai bangun tidur sampai mau tidur kembali bagi umat Islam semua ada tuntunannya. Namun

karena manusia yang berbagai latar belakang pendidikan yang berbeda beda tingkatan, rasanya tidak mudah untuk serta merta mengubah keyakinan mereka sehingga butuh waktu untuk memberi pemahaman dan memasukkan ajaran syariat islam secara pelan pelan dengan kata kata yang lemah lembut yang mengandung kebaikan sesuai yang diajarkan nabi Muhammad saw yang berdakwa secara bertahap tidak frontal sehingga mereka bisa memahami dan tidak lari bahkan menjauh dari yang kita sampaikan.

Menurut Syaikh Muhammad al-'Utsaimin, jika seseorang bertathayyur dengan sesuatu yang ia lihat atau yang ia dengar, dia tidak dianggap musyrik dengan kesyirikan yang mengeluarkannya dari agama. Akan tetapi dia syirik sekedar karena dia bersandar kepada sebab ini yang tidak dijadikan sebab oleh Allah. Ini melemahkan tawakkal kepada Allah dan melemahkan kemauan. Karena itulah akhirnya dianggap syirik dari aspek yang sedemikian tadi. Setiap orang yang bersandar kepada suatu sebab yang tidak dijadikan sebab oleh syariat, dia musyrik dengan kesyirikan kategori kecil. Ini adalah salah satu macam kesyirikan kepada Allah, baik dalam penetapan aturan, atau dalam pengukuran jika sebab ini alami. Akan tetapi, jika orang yang pesimis dan bertathayyur itu berkeyakinan bahwa sebab ini dengan sendiri efektif dan tanpa Allah, maka dia musyrik dengan syirik besar, karena dia menjadikan bagi Allah sekutu dalam penciptaan dan pengadaan.(Utsaimin,t.th:634-635)

Sebagai umat islam kita harus meyakini bahwa semua waktu, hari, minggu , bulan dan tahun yang telah diciptakan oleh Allah swt untuk dipergunakan

manusia serta makhluk lainnya adalah pasti ada manfaatnya dan tidak perlu diragukan lagi kemanfaatan tersebut kecuali untuk makhluk yang ada di muka bumi ini. Perlu kita ketahui bersama bahwa mencela waktu adalah kebiasaan orang-orang musyrik. Mereka menyatakan bahwa yang membinasakan dan mencelakakan mereka adalah waktu atau tahun. Allah pun mencela perbuatan mereka ini. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ
وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ

” Dan mereka berkata : ‘Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, jika mati dan kita hidup dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain waktu (masa)’” Dan mereka sekali kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, mereka tidak lain hanyalah menduga duga saja ” (QS. Al Jatsiyah [45] : 24).

Jadi, mencela waktu adalah sesuatu yang tidak disenangi dan tidak diperbolehkan oleh Allah. Itulah kebiasaan orang musyrik dan hal ini berarti kebiasaan yang jelek.

Begitu juga dalam berbagai hadits disebutkan mengenai larangan mencela waktu.

Dalam *shohih Muslim*, dibawakan Bab dengan judul ‘larangan mencela waktu (*ad-dahr*)’. Di antaranya terdapat hadits dari Abu Hurairah, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْذِنِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ

وَالنَّهَارَ

”Allah Azza wa jalla berfirman : Aku disakiti oleh anak adam. Dia mencela waktu,Akulah pengatur waktu dan akulah yang membolak balikkan malam dan siang .” (Imam Muslim, t.th *Shaihih Muslim*: 6000)

Dari beberapa dalil diatas bisa disimpulkan bahwa meyakini dan mengimani tahun dua bisa mendatangkan musibah, sial, rejeki sulit dan pernikahan tidak langgeng adalah merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah swt, sehingga bisa menjerumuskan seseorang dalam perbuatan kemusyrikan dan semoga kita dapat menjaga iman kita sehingga selamat dunia dan akherat.